

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
(RANWAL RENJA)
DINAS SOSIAL KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud dan Tujuan	5
	D. Sistematika Penulisan	5
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
	DAERAH TAHUN LALU	7
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
	2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD	12
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	15
	2.4 Riveuw Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN	16
	A. Telaaah Terhadap Kebijakan Nasional	16
	B. Tujuan dan Sasaran RENJA PD	16
	C. Program dan Kegiatan	16
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	22
BAB V	PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan OPD Dinas Sosial Kabupaten Grobogan untuk periode satu tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis OPD Dinas Sosial tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD (Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan yang secara substansi merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dalam rencana strategis instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja (Renja) 2024 merupakan acuan PD (Perangkat Daerah) untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA – PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja (Renja) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan PD guna mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan, sebagai wujud dari kinerja satuan kerja perangkat daerah.

Mengingat rencana kerja (Renja) sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan sampai dengan penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tatacara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam renja PD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk dapat mewujudkan Misi dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.

Selanjutnya Renja PD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran PD.

B. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2021-2026;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2022 serta sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2023.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja PD ini adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 meliputi:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

- **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU**

Berisi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisa kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat

daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD,
Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program dan kegiatan
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Kinerja disusun agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat lebih terarah dan secara administratif dapat memenuhi persyaratan pertanggungjawaban serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang terbatas.

Untuk melihat keberhasilan perencanaan tersebut perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan terhadap rencana kerja n-2 yaitu tahun 2021 dan perkiraan capaian rencana kerja n-1 yaitu tahun 2022. Evaluasi tersebut diperlihatkan pada Tabel II.1.

Kode Rekening						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8	9
1	06					Urusan Sosial							
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	95,25	95,25	100	95,01	95,01
							Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik	100	95,25	95,25	100	95,01	95,01
							Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah	100	95,25	95,25	100	95,01	95,01
							Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100	95,25	95,25	100	95,01	95,01
1	06	01	2	01		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100	97,86	97,86	100	99,67	99,67
1	06	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan laopran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP tersusun	1	0,98	98,81	1	0,99	99,67
1	06	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100	95,93	95,93	100	92,05	92,05
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	22	21,11	95,95	22	20,22	91,94
1	06	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	4,76	95,23	5	4,93	98,68
1	06	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100	97,94	97,94	100	97,59	97,59
1	06	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas dan atribut yang disediakan	85	82,77	97,38	85	80,95	95,24

1	06	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	4,97	99,36	5	5	100
1	06	01	2	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100	99,17	99,17	100	99,87	99,87
1	06	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10	10	100	10	10	100
1	06	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan cadangan Bahan Logistik Kantor	12	11,97	99,73	12	11,98	99,86
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	10	100	10	9,99	99,99
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5	5	100	5	4,98	99,62
1	06	01	2	06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	85	82,38	96,92	85	84,41	99,31
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitas kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	11,99	99,94	12	12	100
1	06	01	2	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu</i>	100	99	99	100	99,17	99,17
1	06	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8	7,92	99	8	7,93	99,17
1	06	01	2	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100	85,16	85,16	100	99,75	99,75
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia	12	12	100	12	12	100
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	8,47	70,60	12	11,93	99,45
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22	21,99	99,99	22	21,98	99,91
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor	25	22,51	90,04	25	24,89	99,58
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga	100	86,37	86,37	100	97,07	97,07
							Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	100	86,37	86,37	100	97,07	97,07
1	06	02	2	02		<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemohon ijin undian berhadiah yang ditangani</i>	100	100	100	100	100	100
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah peserta koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	60	60	100	60	60	100

1	06	02	2	03		<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga</i>	100	84,33	84,33	100	96,77	96,77
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Non Lembaga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	2.200	2.200	100	2.200	1.890	85,92
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TSKS Kecamatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas	19	18,76	98,72	19	15,88	83,57
1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengurus Panti yang mendapatkan peningkatan kapasitas	52	51,65	99,33	52	51	99,80
							Jumlah Pengurus Karang taruna yang mendapatkan peningkatan kapasitas	300	279	99,33	300	299	99,80
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	52	50,28	96,70	52	51,47	98,99
1	06	04	2	01		<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>	<i>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang terlayani</i>	100	98,17	98,17	100	98,80	98,80
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	jumlah alat bantu yang disediakan bagi PPKS penyandang disabilitas terlantar di Rumah Singgah	5	4,68	93,53	5	49,68	99,37
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar , Anak Terlantar , lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat bagi penghuni Rumah Singgah	12	11,97	99,73	12	11,81	98,49
1	06	04	2	02		<i>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</i>	<i>Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV / AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti</i>	4,66	4,19	89,84	4,66	4,66	100

1	06	04	2	02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan kerjasama kelembagaan yang diselenggarakan	2	1,79	89,84	2	2	100
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	23,75	23,47	98,84	23,75	23,34	98,28
							Persentase Fakir miskin yang diberdayaakan	12,19	12,05	98,84	12,19	11,98	98,28
1	06	05	2	02		<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>	23,75	23,47	98,84	23,75	23,34	98,28
							<i>Persentase Fakir miskin yang diberdayaakan</i>	12,19	12,05	98,84	12,19	11,98	98,28
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin yang tersedia	611.669	611.669	100	611.669	611.669	100
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Penerimaan Pendampingan Bantuan Sosial	145.244	143.167	98,57	145.244	128.700	88,61
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH Penerima Pendampingan	-	-	-	74.570	74.495	99,90
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	100	98,01	98,01	100	98,06	98,06
1	06	06	2	01		<i>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat</i>	-	-	-	100	97,57	97,57
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan makanan bagi PPKS korban bencana alam yang terpenuhi	-	-	-	85	82,93	97,57
1	06	06	2	02		<i>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase SDM Taruna Siaga Bencana terlibat aktif dalam penanganan kebencanaan</i>	100	98,01	98,01	100	100	100
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah fasiltasi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dalam penanganan PPKS korban bencana alam	50	50	100	50	50	100
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	-	-	-	78	77,98	99,97
1	06	07	2	01		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan</i>	-	-	-	78	77,98	99,97
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota	Jumlah Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di areal Taman Makam Pahlawan	-	-	-	4	3,99	99,97

Berdasarkan Tabel II.1 tersebut bahwa ada 5 program di tahun 2021 sedangkan tahun 2022 ada 6 program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program pertama Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2021 dari target rencana kerja 100 % dapat tercapai 95,25 % dalam pelaksanaan program ini pada tahun 2022 dengan target 100 % dapat teralisasi 95,01 %.

Program kedua Program Pemberdayaan Sosial, Pada Program ini di tahun 2021 target capaian 100 % terealisasi 86,37 %. Sedangkan pada tahun 2022 dalam pelaksanaan program ini di target 100 % dan terealisasi 97,07 %.

Selanjutnya Program ketiga Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2022 dengan target 52 % terealisasi 50,28 % . Pada tahun 2021 progam ini ditarget 52 % dan dapat teralisasi 51,47% .

Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada tahun 2021 kegiatan tersebut diatas sesuai target Renstra 23,75 % dan realisasi 23,47 % Pada tahun 2022 ini diperkirakan terealisasi 23,34% dari target 23,75% .

Program Program Penanganan Bencana target tahun 2021 sebesar 100 % dapat tercapai 98,01%. Untuk tahun 2022 Program tersebut dapat tercapai 98,06% dari target 100%.

Program keenam Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang indikatornya Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart pada tahun 2022 merupakan program baru dengan target kinerja 78 % dan terlaksana 77,98 %.

2.2.Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, maka Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan unsur penunjang urusan wajib Sosial.

Tabel II.2
memperlihatkan pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP, Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik, Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah, Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	%	100	100	100	100	100	95,01	-	-	-	-	95,01	-	-	-	-
2.	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga, Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	%	100	100	100	100	100	97,07	-	-	-	-	97,07	-	-	-	-
3.	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	%	52	54	56	57	59	51,47	-	-	-	-	98,99	-	-	-	-
4.	Persentase PPKS yang menerima Perlindungan dan Jaminan Sosial, Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	%	23,75	26,56	33,70	42,77	52,10	23,34	-	-	-	-	98,28	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	98,06	-	-	-	-	98,06	-	-	-	-
6.	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	%	78	80	82	84	86	77,98	-	-	-	-	99,97	-	-	-	-

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah belum tertangani nya fakir miskin dan difabel secara keseluruhan, sesuai dengan visi misi bupati Grobogan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 belum bisa dilaksanakan karena rancangan renja ini dibuat sebagai bahan untuk pembuatan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD akan dilaksanakan pada saat pembuatan rencana kerja perangkat daerah.

Di samping review terhadap rancangan awal RKPD, dilakukan juga analisa terhadap usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan. Analisa ini dilakukan setelah pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan dilaksanakan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional terhadap urusan Sosial adalah

- 1) Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
- 2) Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial
- 3) Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial .

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas . Sedangkan sasaran yang ingin dicapai

1. Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan.
4. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.

C. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 dirumuskan dalam Tabel III.1 berikut ini

TABEL III.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Grobogan Tahun 2023 dan Perkiraan maju Tahun 2024

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Grobogan
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							5,833,901,000				24,107,256,000		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4,633,668,350				21,552,256,000		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							2,916,808,000				6,336,256,000		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah pembayaran yang menerima gaji ASN Dinas Sosial Kabupaten Grobogan				21 orang		2,830,728,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			3,500,000,000	
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan		86,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			35,000,000	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							38,550,000				340,000,000		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas untuk karyawan-karyawati Dinas Sosial				3 item		38,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			165,000,000	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							894,954,100				773,000,000		

1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 item		13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				15,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan		210,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				75,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								29,156,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				35,000,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				13,000,000
1	06	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material								115,132,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				125,000,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								514,381,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				450,000,000
1	06	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							186,500,000					13,195,000,000
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								186,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				120,000,000
1	06	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							441,696,250					513,000,000
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana				13,000,000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Lembaga		68,389,800				10,000,000
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL								441,346,100				1,235,000,000
1	06	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							70,000,000				370,000,000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat								70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			355,000,000
1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							371,346,100				865,000,000
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan								173,173,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			350,000,000
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu								60,360,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			150,000,000
1	06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial								110,702,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			245,000,000
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota								27,110,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			85,000,000
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL								556,559,800				925,000,000
1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							556,559,800				925,000,000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								13,337,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			160,000,000

1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									92,552,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				600,000,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga									450,669,550	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				165,000,000
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA									88,936,950					95,000,000
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									88,936,950					65,000,000
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan									88,936,950	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				65,000,000
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									15,000,000					50,000,000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									15,000,000					50,000,000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota Jumlah pembayaran honor petugas kebersihan di TMP dan MP Kab. Grobogan				0 Makam 4 Makam 4 orang			15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				30,000,000
				TOTAL										5,833,901,000					24,107,256,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2023 terdiri dari enam program dengan total pagu anggaran Rp 5.718.026.952,- dengan rincian sebagaimana Tabel IV.1.

TABEL IV.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Kode	Rencana Kerja Program	Jumlah Dana	Keterangan
1.06.01	Pogram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.517.794.302,-	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	98.389.800,-	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	441.346.100-	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	556.559.800,-	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	88.936.950,-	
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Pahlawan	15.000.000,-	
	Jumlah	5.718.026.952,-	

BAB V

PENUTUP

Renja (Rencana Kerja) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan, guna menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Grobogan serta sasaran dan target pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan berfungsi sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun dengan perangkat daerah yang membidangi fungsi lain yang berkaitan.

Purwodadi, Januari 2023

Kepala Dinas Sosial
Kab. Grobogan



EDY SANTOSO, S.Sos. MM.
NIP. 19640507 198607 1 002